

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan profesi yang terhormat dan selalu berkaitan dengan moral dan etika pada saat menjalankan tugas jabatannya. Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat karena lekatnya etika pada profesi Notaris dan disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).¹ Fungsi profesi Notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat guna memperoleh nasihat serta segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkan oleh Notaris adalah benar dan dapat dikatakan bahwa seorang Notaris merupakan pembuat dokumen terkuat dan memiliki sifat pembuktian yang sempurna dalam suatu proses penegakan hukum.²

Terhadap proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, Notaris memiliki peranan yang penting dalam membuat akta pendirian perusahaan yang bersifat autentik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan tentang suatu akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Keberadaan Perseroan Terbatas pada dunia usaha sangat strategis untuk dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam

¹ Azmi Fendri dkk, "Pendaftaran izin Usaha Perseroan Terbatas Melalui Sistem *Online Single Submission* di Kabupaten Solok-Selatan", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, Oktober 2023, hlm. 1098.

² *Ibid.*

menghadapi globalisasi. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.³ Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono Alasan para pelaku usaha memilih Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas mampu untuk mengembangkan diri dan mengadakan kapitalisasi modal serta sebagai sarana untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham.⁴

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseoran adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) adalah bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis. Suatu Perseroan Terbatas biasanya dengan mudah dikenali dalam praktek, yakni dengan membaca singkatan Perseroan Terbatas di depan namanya.⁵ Kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁶

Suatu Perseroan Terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), suatu manusia semu (*artificial person*), ataupun merupakan suatu badan intelektual (*intellectual body*). Perseroan terbatas sebagai badan hukum bermakna bahwa Perseroan Terbatas

³ Binoto Nadapdap dalam Busyra Azheri dkk, "Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2. Juni 2019, hlm. 914.

⁴ Adrian Sutedi dalam *Ibid*.

⁵ Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-unsur-penting-perseroan-terbatas-berdasarkan-rumusan-uu-pt-lt62badec7a5f95/>, "6 Unsur Penting Perseroan Terbatas Berdasarkan Rumusan UU PT". diakses pada tanggal 25 Juli 2024. pukul 22.18 WIB.

⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1993, hlm. 85.

merupakan subyek hukum, dimana Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.⁷ Konsekuensi yuridis dari hal tersebut adalah bahwa suatu Perseroan Terbatas berwenang bertindak untuk dan atas nama sendiri (di luar atau di pengadilan), bertanggung jawab sendiri secara hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perseroan adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum dengan beberapa pengecualian, pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan.⁸

Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap Perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat.⁹ RUPS dibedakan menjadi 2 yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.¹⁰

⁷ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 6.

⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 7-8.

⁹ Ridwan Kahirandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 66.

¹⁰ CST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas (Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 12.

Perbedaan antara RUPS tahunan dengan RUPS luar biasa terletak pada mata acara rapat atau agenda dan waktu pelaksanaannya, RUPS tahunan wajib diadakan oleh perseroan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir sedangkan RUPS luar biasa diadakan setiap waktu berdasarkan kepada kebutuhan atau kepentingan perseroan tersebut. Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, seperti aturan mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS yang harus didahului dengan pemanggilan RUPS kepada seluruh pemegang saham perseroan, jumlah kuorum kehadiran yang harus terpenuhi tergantung kepada agenda RUPS yang akan dibahas dan aturan mengenai kuorum persetujuan pemegang saham yang harus terpenuhi serta aturan mengenai tempat dilaksanakannya RUPS.¹¹

Pengambilan keputusan dalam perseroan bukan hanya dapat dilakukan melalui RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa, melainkan dapat juga dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS atau dikenal dengan “Keputusan Sirkuler” atau dalam bahasa Inggris disebut “*Circular Resolution*” yang diatur pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu: Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Praktik pengambilan keputusan diluar RUPS ini (*Circular Resolution*) karena akibat adanya kesulitan perseroan dalam mengumpulkan seluruh pemegang saham dalam satu waktu dan tempat yang sama. Kemudian terhadap pengambilan keputusan diluar RUPS ini (*Circular Resolution*) berbeda dengan pengambilan keputusan melalui RUPS karena pada

¹¹ Mellisa Lin, “Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris”, *Maleo Law Journal*, Vol. 6, No. 1, April 2022, hlm. 84.

keputusan *circular resolution* tidak perlu adanya kehadiran fisik dari seluruh pemegang saham.¹²

Mekanisme terkait pengambilan keputusan diluar RUPS (*Circular Resolution*) dilakukan dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.¹³ Terhadap pengambilan keputusan diluar RUPS (*Circular Resolution*) walau tidak dihadiri secara fisik oleh seluruh pemegang saham tetapi seluruh pemegang saham wajib menyetujui hasil pengambilan keputusan diluar RUPS (*Circular Resolution*) secara tertulis atas usul yang telah diputuskan sebelumnya. Apabila ada salah satu pemegang saham yang tidak memberikan persetujuannya maka keputusan diluar RUPS (*Circular Resolution*) tersebut menjadi tidak sah.¹⁴

Praktik keputusan diluar RUPS (*Circular Resolution*) ini pada umumnya dibuat dalam bentuk di bawah tangan yang kemudian selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Peran Notaris tentunya sangat penting dalam pembuatan akta autentik terutama dalam pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat umum pemegang saham, akta pernyataan keputusan diluar RUPS (*Circular Resolution*) maupun pembuatan akta risalah rapat umum pemegang saham. Tiga jenis akta tersebut dibuat dalam bentuk akta autentik bertujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi suatu keputusan bersama yang mengikat seluruh pemegang saham perseroan.¹⁵

Terhadap penelitian ini juga berkaitan tentang pewarisan atas saham dalam suatu perseroan. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas

¹² *Ibid.*

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 26.

¹⁴ Mellisa Lin, *Op.Cit*, hlm. 85.

¹⁵ *Ibid.*

saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 511 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.” Oleh sebab itu saham dikategorikan sebagai barang atau benda bergerak sebagaimana dinyatakan pula dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu: “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.” Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

Pewarisan menurut Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Apabila pewaris meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban pewaris di bidang harta kekayaan beralih kepada ahli waris.” Berkaitan dengan penelitian ini, apabila pewaris meninggal dunia maka pewarisan saham akan jatuh kepada ahli waris yang ditinggalkan, dengan tetap memperhatikan pembagian waris yang berlaku. Sebagaimana kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu putusan nomor 146/Pdt/2018/PT.BTN yang mana para penggugat dan tergugat I adalah ahli waris dari pemilik saham PT. Citra Bina Jasa Samudra dengan memiliki total saham sebanyak 1.200 lembar saham. Setelah pewaris meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2013, salah satu ahli waris yaitu Tergugat I mendatangi Notaris Widodo Budidarmo, S.H., M. Kn. untuk meminta dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) terkait pewarisan saham tanpa melibatkan para ahli waris lainnya.

Hal ini tentunya merugikan ahli waris lainnya yang mana Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) tersebut dibuat tanpa sebab atau sebab yang terlarang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1335 BW yang berbunyi “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasar sebab palsu atau yang terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Dalam hal ini Notaris terhadap kasus pada Putusan Pengadilan ini juga telah lalai dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang langsung membuat Akta Pernyataan Keputusan DiluarRapat (*Circular Resolution*) yang isinya menyetujui pengalihan seluruh saham milik pewaris sebanyak 1.200 lembar saham kepada tergugat I (salah satu ahli waris) tanpa mengadakan *check* atas dokumen kematian pewaris seperti: Surat kematian pewaris, surat persetujuan para ahli waris dan lainnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Terkait Pewarisan Saham Perseroan”** (Studi Putusan Nomor 146/Pdt/2018/PT BTN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Bagaimanakah proses pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan?
2. Bagaimanakah keabsahan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan?

3. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) oleh Notaris terkait pewarisan saham perseroan berdasarkan putusan nomor 146/Pdt/2018/PT BTN?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah proses pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah keabsahan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) oleh Notaris terkait pewarisan saham perseroan berdasarkan putusan nomor 146/Pdt/2018/PT BTN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum normatif secara teoritis adalah untuk menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum; memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum, apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum; Meluruskan dan menjaga norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan.¹⁶ Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat umum, mahasiswa kenotariatan dan sebagai sumbangan pemikiran kepada Notaris apabila dibutuhkan.

E. Keaslian Penelitian

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 19.

Berdasarkan pencarian peneliti, terhadap tesis yang ada pada Universitas yang mengelola Program Pascasarjana Magister Kenoteriatan terdapat judul tesis yang identik, yaitu:

1. Indah Alfani Putri, dengan tesisnya yang berjudul “Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan Penghadap” Pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Tahun 2022.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Apakah Notaris bertanggungjawab hukum terhadap kewajiban untuk menilai secara materil terhadap para penghadap? 2) Bagaimana tindakan Notaris sebagai bentuk pencegahan pemalsuan risalah oleh penghadap?

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Notaris tidak bertanggungjawab hukum karena bukan pihak didalam akta dan akta menjadi batal demi hukum karena cacat yuridis akan tetapi berbeda lagi tanggungjawab hukum Notaris apabila mengetahui kepalsuan tersebut dan tetap dituangkan dalam suatu akta. Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pidana dan/atau perdata. Notaris harus menerapkan asas-asas jabatan Notaris sebagai bentuk tindakan pencegahan. Kemudian diharapkan kedepannya peran komisaris disyaratkan untuk menandatangani risalah rapat umum pemegang saham.

2. Yuli Tri Yana, dengan tesisnya yang berjudul “Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Suatu Perseroan Terbatas” Pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Tahun 2020.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kedudukan dan tanggungjawab Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham

Perseroan Terbatas? 2) bagaimana akibat hukum dari pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas? 3) bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas?

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu: Kedudukan Notaris dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 15 yang intinya memberikan beberapa kewenangan kepada Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat di bawah tangan akan menjadi suatu akta otentik apabila dituangkan kedalam suatu akta notariil dengan judul Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham merupakan suatu akta otentik yang bersifat partij akten yaitu akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris. Terhadap kebenaran materil dalam partij akten; jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

3. Muhammad Iqbal Fauzan, dengan tesisnya yang berjudul “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan

Saham Perseroan Terbatas” Pada Magister Kenotariatan, Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 2020.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana keabsahan dan akibat hukum berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pewarisan saham Perseroan Terbatas? 2) Bagaimana tanggungjawab Notaris atas pembuatan berita acara rapat umum pemegang saham berdasarkan pewarisan saham Perseroan Terbatas?

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu: sebagaimana terjadi pada akta berita acara rapat umum pemegang saham PT. RJB yang dibuat oleh Notaris Hegiawati, dapat dinyatakan tidak sah dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibuktikan sebagai cacat hukum. Dengan demikian akta risalah rapat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Serta akibat hukum dari akta tersebut yang telah terbukti cacat hukum tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan hukum. Perihal kerugian dalam perbuatan melawan hukum secara perdata, Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil maupun immateril.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, terlihat jelas perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu dengan mangkaji: 1) Bagaimanakah proses pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan; 2) Bagaimanakah keabsahan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan; 3) Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) oleh Notaris terkait pewarisan saham perseroan berdasarkan putusan nomor 146/Pdt/2018/PT BTN.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka menurut M. Echols dan Hasan Shadily adalah terjemahan dari kata benda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *theoretical*.¹⁷ Kata teoritis adalah bentuk adjektive dari kata teori. Teori adalah anggapan yang diuji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.¹⁸ Keberadaan teori dalam penelitian hukum sangat penting dan bermanfaat untuk memberikan dukungan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis. Sehingga teori berfungsi sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang dikaji atau diteliti.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis *dogmatik-normatif-legalistik-positivisme*, yang bersumber dari pemikiran kaum "*legal positivism*" di dunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian Undang-Undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norm*), dan asas-asas hukum (*legal principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan "*legal certainty*" (kepastian hukum).¹⁹

Menurut penganut *legalistik* ini meskipun atauran hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm. 284.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 72.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 284.

masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian.²⁰

Kepastian hukum (*rechtszekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan Perundang-Undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan Perundang-Undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir Manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan Perundang-Undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu, jelas dalam perumusannya (*unambiguous*), konsiten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.²¹

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.²² Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan selogannya "*flat justitia et pereat mundus*" yang berarti hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

²⁰ *Ibid.* hlm. 286.

²¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halam Barkatullah, *Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 341.

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.

Penggunaan teori kepastian hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keabsahan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circural resolution*) terkait pewarisan saham perseroan, dan untuk melihat bagaimanakah proses pembuatan akta pernyataan keputusan diluar rapat (*circular resolution*) terkait pewarisan saham perseroan.

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²³

Teori ini telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Ahmad Sudiro. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²⁴

- 1) Tanggungjawab yang didasarkan kesalahan; dan
- 2) Tanggungjawab mutlak.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²⁵

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

²⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 211.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan permasalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Penggunaan teori tanggungjawab hukum pada penelitian ini adalah untuk melihat pertimbangan Hakim terhadap penerbitan akta pernyataan keputusan diluar rapat terkait pewarisan saham perseroan berdasarkan putusan Nomor 146/Pdt/2018/PN BTN.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Notaris

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Pertanggungjawaban Notaris terhadap penerbitan akta dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:²⁶

- 1) **Tanggungjawab Notaris Secara Perdata**
Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya formil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris pula mempunyai pertanggung jawaban dalam bahan pada akta yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata Notaris keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya.
- 2) **Tanggungjawab Notaris Secara Pidana**
Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancaman yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN.
- 3) **Tanggungjawab Notaris Berdasarkan UUJN**
Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun Notaris sudah menyerahkan ke penerima protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyanggah suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN.
- 4) **Tanggungjawab Notaris Berdasarkan Kode Etik**
Selaku pejabat umum Notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benarbenar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.

²⁶ Tobing, G.H.L, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 3.

b. Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*)

Dalam Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan diluar rapat atau akta perubahan anggaran dasar”. Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*) merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris. Hal tersebut dapat dikuasakan kepada pihak dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan untuk diberikan secara langsung oleh RUPS. Penerima kuasa tersebut juga dapat menemui Notaris dalam rangka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat (*Circular Resolution*).

c. Pewarisan Saham Perseroan

Pewarisan menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pewarisan hanya terjadi karena kematian. Pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun istilah-istilah dalam hukum waris, yaitu:

- 1) Waris
Waris adalah merujuk pada orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
- 2) Warisan
Warisan merupakan harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Warisan tidak hanya berupa harta, tetapi dapat berupa hutang yang harus dibayar oleh ahli warisnya.
- 3) Pewaris
Pewaris adalah orang yang memberi pusaka (peninggalan), yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
- 4) Ahli Waris

Ahli waris merujuk pada sekalian orang yang menjadi ahli waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Ahli waris ini memiliki hak secara hukum untuk menerima seluruh harta, kewajiban, bahkan hutang yang ditinggalkan pewaris.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa peran saham adalah bagian dari modal dalam suatu perseoran. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa “Modal perseroan harus dibagi dalam beberapa sero atau saham, baik atas nama, maupun dalam blanko. Para pesero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggungjawab untuk lebih dari pada jumlah penuh andil itu.” Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim (hak) atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

G. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.” Di samping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.²⁷ Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1986. hlm. 6

Metode pendekatan pada penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Teknik dokumentasi bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website. Dalam penelitian hukum normatif ini jenis metode pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, sumber informasi tertulis tersebut adalah Pengadilan yang produk hukumnya disebut putusan Hakim (yurisprudensi) dan pengamat hukum yang produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah; Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya; Menginventarisasi bahan hukum yang

diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut; Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya; Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Hal ini akan tergantung pada jenis pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya dengan menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan/buku catatan harian untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.²⁸

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documenter*) dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*),

²⁸ Johnny Ibrahim, dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.²⁹

4. Pengolahan Bahan Hukum

Tehnik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.³⁰

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Terhadap penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, Catatan Resmi, dan Putusan Pengadilan. Oleh sebab itu bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65.

³⁰ *Ibid.* hlm. 67.

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/Pdt/2018/PN Btn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³¹ Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku/Literatur;
- 2) Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana;
- 3) Jurnal;
- 4) Hasil Penelitian dan Lain Sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berisi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, sehingga adapun bahan penelitian tersier yang digunakan dalam penulisan tesis ini meliputi:

- 1) Ensiklopedia;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris;
- 3) Kamus Hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 142.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.³² Yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur. Metode penafsiran dalam penelitian ini antara lain yaitu; Penafsiran ekstensi atau penafsiran dengan memperluas yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu Undang-Undang; Penafsiran perbandingan hukum yaitu mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (legal issue) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.³³

³² Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 19. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Lihat dalam: Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

³³ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 71.

